



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN RIAU
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 TANJUNGPINANG

TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN KEMUDAHAN AKSES PRAKTIK
KERJA LAPANGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

NOMOR: W.32.UM.01.01-7661

NOMOR: 422/567/I-SLBN 1/2024/4.9.2024

Pada hari ini senin tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I NYOMAN GEDE SURYA MATARAM, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau 29125, selanjutnya disebut sebagai Pihak I;
2. T. SY. NADHARAH, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Tanjungpinang, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Tanjungpinang, yang berkedudukan di Jalan Kijang Lama Blok A Nomor 7, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau 29123, selanjutnya disebut sebagai Pihak II;

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Tanjungpinang merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); dan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 815);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam peningkatan pelayanan publik melalui penggunaan Bahasa Isyarat dan kemudahan akses Praktik Kerja Lapangan bagi penyandang disabilitas yang berbasis Hak Asasi Manusia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat berbasis Hak Asasi Manusia tanpa diskriminatif dan berkualitas;
 - b. peningkatan pemberian kesempatan pelatihan kerja lapangan bagi penyandang disabilitas;
 - c. mewujudkan penyediaan informasi dan komunikasi yang mudah diakses terutama bagi penyandang disabilitas tuna rungu; dan
 - d. mewujudkan pemahaman dan kemampuan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dalam penggunaan Bahasa Isyarat bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelatihan Bahasa Isyarat bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau; dan
- b. pemberian kemudahan akses bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Tanjungpinang dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I

(1) Pihak I berhak:

- a. mendapatkan pelatihan Bahasa Isyarat bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
- b. mendapatkan penilaian dan evaluasi atas pelatihan penggunaan Bahasa Isyarat;
- c. mendapatkan sertifikasi Bahasa Isyarat bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang telah memenuhi kompetensi; dan
- d. memberikan penilaian dan bimbingan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Tanjungpinang atas Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

(2) Pihak I berkewajiban:

- a. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelatihan Bahasa Isyarat bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
- b. menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelatihan Bahasa Isyarat bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau; dan
- c. memberikan Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Tanjungpinang.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

- (1) Pihak II berhak:
- a. menetapkan metode dan materi pelatihan Bahasa Isyarat bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
 - b. memberikan penilaian dan evaluasi atas pelatihan Bahasa Isyarat bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau; dan
 - c. mendapatkan kemudahan akses Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Tanjungpinang.
- (2) Pihak II berkewajiban:
- a. menentukan pengajar di Lingkungan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Tanjungpinang sesuai dengan tugas dan kompetensinya;
 - b. memberikan materi pelatihan Bahasa Isyarat sesuai dengan standar yang ditetapkan secara Nasional; dan
 - c. menjaga dan mematuhi ketentuan dalam Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Para Pihak secara bersama-sama menyusun rencana pelaksanaan pelatihan Bahasa Isyarat bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dan Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Tanjungpinang.
- (2) Rencana pelaksanaan Pelatihan Bahasa Isyarat dan Praktik Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

- a. jadwal pelaksanaan pelatihan Bahasa Isyarat dan Praktik Kerja Lapangan;
 - b. jumlah peserta pelatihan Bahasa Isyarat dan Praktik Kerja Lapangan;
 - c. pejabat penanggung jawab pelaksanaan pelatihan Bahasa Isyarat dan Praktik Kerja Lapangan; dan
 - d. materi dan metode pelatihan Bahasa Isyarat.
- (3) Rencana pelaksanaan pelatihan Bahasa Isyarat dan Praktik Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan.
 - (4) Pejabat penanggung jawab pelaksanaan pelatihan Bahasa Isyarat dan Praktik Kerja Lapangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan kepada Para Pihak.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak.
- (2) Dalam hal Pihak I dan/atau Pihak II berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, tidak menyebabkan berakhirnya kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, faksimili dan/atau surat elektronik (e-mail) sebagai berikut:

a. Pihak I

- Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau
- Alamat : Jalan Daeng Kamboja, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau 29125
- Nomor Telepon : (0771) 7333083
- Nomor Faksimili : (0771) 7333001, (0771) 7333003
- E-mail : kanwil.kepri@gmail.com

b. Pihak II

- Instansi : Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Tanjungpinang
- Alamat : Jalan Kijang Lama Blok A Nomor 7, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Tiimur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau 29123
- E-mail : slbnegeri1tanjungpinang@gmail.com

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan di antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 10

PERUBAHAN

Hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar keadaan dan kemampuan Para Pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya hak dan/atau kewajiban Para Pihak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini diantaranya bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, dan/atau kerusakan yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar harus diberitahukan oleh Pihak yang mengalaminya kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Pihak yang mengalami keadaan kahar dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup diberikan kepada Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Pihak I,



I NYOMAN GEDE SURYA MATARAM, S.H., M.H.

Pihak II,



T. SY. NADHARAH, S.Pd.